



PUTUSAN
Nomor 110/Pid.B/2022/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Zaeni Bin Dasia;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/ 12 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok 2 RT.003/ 002 Desa Wiyong Kecamatan
Susukan Kabupaten Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhamad Zaeni Bin Dasia ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Aji Halim Rahman, S.H.,M.H., dan MUHAMMAD QOMARUDIN, S.H. sebagai Advokat/ Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor Cabang Kabupaten Cirebon yang beralamat di Perumahan Griya Dawuan Permai Blok B No. 20 Jalan Pahlawan Desa Dawuan, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan register Nomor 62/2022/SRT.KS/PN.Kng ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Kng tanggal 28 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2022/PN Kng tanggal 28 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ZAENI BIN DASIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ZAENI BIN DASIA dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa MUHAMMAD ZAENI BIN DASIA tetap berada dalam tahanan selama putusan belum memperoleh kepastian hukum tetap (Inkracht van gewijde).
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam, tanpa Nopol, Noka : MH1JF5115KK605168, Nosin : JF51E1605194;
 - 2) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat;
 - 3) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, tahun 2022, warna krem, tanpa nopol, Noka: MH1JF5129BK490018, Nosin : JF51E2459032;
 - 4) 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Scoopy;
 - 5) 1 (satu) unit Handphone merk MEIZU, warna Rose Gold;
 - 6) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda beat type D1B02N26L2 A/T tahun 2019 warna Hitam No Ka : MH1JFZ138KK528368 No. Sin : P05249412 An. DASEP GIGIT SAPARIGIT;
 - 7) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy type F1C02N46L0 A/T tahun 2021 warna Krem-Coklat No Ka : MH1JM0119MK148734 No. Sin : Q07113496 An. LIS MARYANI;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat;
- 9) 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Scoopy.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. DASEP GIGIT SAPARIGIT.

- 10) 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam, tahun 2019, Nopol : B 3643 TFN, Noka : MH1JF5115KK605168, Nosin : JF51E1605194, a.n. SITI JUARIAH;
- 11) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy, tahun 2022, warna putih, Nopol: B 3007 TKX, Noka : MH1JF5129BK490018, Nosin : JF51E2459032, a.n. SHINTA IRGIMIS;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 12) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type A02 warna hitam.
- 13) 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih.

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan sepeda motor tersebut telah kembali kepada pemiliknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD ZAENI BIN DASIA** pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar jam 12. 30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah Saksi IIN SOLIKIN Alias IING (Penuntutan terpisah) Dusun 3 RT.001 RW. 005 Desa Kedongdong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon dan dikarenakan sebagian besar para Saksi bertempat tinggal di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuningan sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana maka Pengadilan Negeri Kuningan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar jam 12.30 WIB Terdakwa menelpon Saksi IIN SOLIKIN Alias IING (Penuntutan terpisah) untuk menanyakan keberadaannya, setelah mengetahui sedang berada di rumahnya, kemudian Terdakwa langsung mendatangi rumah Saksi IIN SOLIKIN Alias IING yang beralamat di Dusun 3 RT.001 RW.005 Desa Kedondong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon. Pada saat di rumah Saksi IIN SOLIKIN Alias IING dan bertemu dengan Saksi IIN SOLIKIN Alias IING, Terdakwa melihat 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam tanpa Nomor Polisi yang sedang terparkir, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi IIN SOLIKIN Alias IING bahwa Terdakwa sedang membutuhkan sepeda motor yang akan digunakan untuk bekerja sebagai tukang ojeg dan Terdakwa berkeinginan untuk menyewa atau menggadaikan 1 (Satu) unit Sepeda Motor tersebut.

Saksi IIN SOLIKIN Alias IING memberitahukan kepada Terdakwa bahwa 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam tidak dilengkapi dengan plat nomor kendaraan bermotor dan tidak memiliki Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) serta hanya memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) saja. Meskipun tidak dilengkapi dengan plat nomor kendaraan bermotor dan tidak ada BPKB sehingga setidaknya Terdakwa patut menduga diperoleh dari kejahatan penadahan, namun Terdakwa tetap berminat untuk menerima gadai 1 (Satu) unit Sepeda Motor tersebut dan kemudian Saksi IIN SOLIKIN Alias IING langsung menggadaikannya kepada Terdakwa dengan nilai sebesar Rp.2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah).

Setelah menerima gadaian, pada hari yang sama Terdakwa langsung menggunakan gadaian 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam tersebut ke daerah Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Majalengka. Sekitar jam 14.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di Jalan Desa Panjalin Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Majalengka, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi JEFRI RENALDO Bin JOHANDI bersama Saksi EGI RAHMATUL HIDAYAT Bin AGUS selaku anggota Kepolisian Resor Kuningan yang sedang bertugas melacak keberadaan Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Nomor Polisi D 2818 ZDN dengan nomor rangka MH1JFZ138KK528368 dan Nomor mesin P05249412 milik Saksi DASEP GIGIT SAPARIGI yang hilang atau dicuri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar jam 02.00 WIB bertempat di Jalan raya Siliwangi No.70 Desa Kramatmulya Kabupaten Kuningan.

Oleh karena titik *Global Positioning System* (GPS) yang terpasang di Sepeda motor milik Saksi DASEP GIGIT SAPARIGI tersebut sesuai dengan 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam yang digunakan oleh Terdakwa dan STNK yang ditunjukkan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan Sepeda Motornya, maka pada saat itu Terdakwa bersama 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam yang digunakannya di bawa ke Kantor Kepolisian Resor Kuningan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Hasil cek pemeriksaan fisik diperoleh bahwa 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam tanpa nomor polisi yang digunakan Terdakwa tersebut memiliki nomor rangka MH1JF5115KK605168 dan nomor mesin JF51E1605194 yang ternyata bukan nomor aslinya karena nomor aslinya telah dirusak dan diganti dengan nomor tersebut. Sedangkan ciri-ciri 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam yang digunakan Terdakwa tersebut identik dan cocok dengan 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam milik Saksi DASEP GIGIT SAPARIGI yang hilang atau dicuri.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DASEP GIGIT SAPARIGIT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan telah terjadinya pencurian terhadap sepeda motor milik saksi yang diketahui pada Hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 diketahui sekitar Pukul 02.00 WIB bertempat di toko CV. ADRIFAG JAYA Jl. Raya siliwangi No. 70 Desa Kramatmulya Kec. Kramatmulya Kab. Kuningan;
 - Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WIB saksi menelpon penjaga toko CV. ADRIFAG JAYA yaitu Sdr. GIFIT GINANJAR dan saksi KISNAWAN untuk datang kerumah saksi, kemudian pada hari Sabtu sekitar pukul 00.30 Wib Sdr. GIFIT GINANJAR dan saksi KISNAWAN kembali ketoko dan melihat bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda type D1B02N26L2 A/T tahun 2019 warna Hitam Nomor rangka:

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFZ138KK528368 Nomor mesin : P05249412 An. DASEP GIGIT SAPARIGIT dan sepeda motor merk Honda Scoopy type F1C02N46LO A/T tahun 2021 warna krem coklat Nomor rangka : MH1JM0119MK148734 Nomor mesin : Q07113496 An. LIS MARYANI masih dalam posisi terparkir di depan toko setelah itu pada pukul 08.00 WIB ketika toko tersebut buka, Sdr. GIFIT GINANJAR dan saksi KISNAWAN mendapati bahwa sepeda motor tersebut yang awalnya diparkirkan di depan toko telah hilang lalu Sdr. GIFIT GINANJAR menelpon saksi dan memberitahu bahwa sepeda motor tersebut telah hilang;

- Bahwa ketika terjadinya peristiwa tersebut saksi sedang berada di rumah tinggal saksi yang beralamat di Jl. Kresna No. 89 Rt. 045 Rw. 008 Kel. Ciporang Kec. Kuningan Kab. Kuningan sedangkan yang terakhir kali mengendarai dan memarkirkan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut sebelum terjadinya peristiwa pencurian tersebut adalah Sdr. GIFIT GINANJAR dan saksi KISNAWAN;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. GIFIT GINANJAR dan saksi KISNAWAN, 2 (dua) unit sepeda motor tersebut diparkir didepan toko CV. ADRIFAG JAYA dalam keadaan terkunci setang namun toko CV. ADRIFAG JAYA tersebut tidak dibatasi oleh pagar melainkan langsung berseberangan dengan jalan raya;
- Bahwa dari keterangannya, Sdr. GIFIT GINANJAR dan saksi KISNAWAN pada saat terjadinya pencurian tersebut dalam keadaan tertidur di dalam toko sehingga tidak mengetahui ketika pelaku melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan sepeda motor tersebut berupa surat-surat STNK dan BPKB 1 (satu) unit sepeda motor Honda type D1B02N26L2 A/T tahun 2019 warna Hitam No Ka: MH1JFZ138KK528368 No. Sin : P05249412 An. DASEP GIGIT SAPARIGIT sedangkan BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy type F1C02N46LO A/T tahun 2021 warna krem coklat Noka : MH1JM0119MK148734 Nosin : Q07113496 An. LIS MARYANI masih berada di leasing karena masih cicilan / kredit;
- Bahwa setelah terjadi peristiwa pencurian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, GPS (*Global Positioning System*) pada salah satu sepeda motor milik saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol D-2818-ZDN tahun 2019 warna Hitam tersebut masih aktif;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **KISNAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan karyawan toko milik saksi Dasep Gigit Saparigit;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda type D1B02N26L2 A/T Nopol D-2818-ZDN tahun 2019 warna Hitam No Ka: MH1JFZ138KK528368 No. Sin : P05249412 adalah milik DASEP GIGIT SAPARIGIT dan sepeda motor merk Honda Scoopy type F1C02N46LO A/T tahun 2021 warna krem coklat Noka : MH1JM0119MK148734 Nosin : Q07113496 An. LIS MARYAN adalah sepeda motor milik Sdr. DASEP GIGIT SAPARIGIT;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung ketika terjadinya peristiwa pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 wib saya dan Sdr. GIFIT GINANJAR datang kerumah tinggal saksi DASEP GIGIT SAPARIGIT kemudian pada hari Sabtu sekitar pukul 00.30 WIB saksi dan Sdr. GIFIT GINANJAR kembali ke toko dan melihat bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol D-2818-ZDN tahun 2019 warna Hitam dan sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2021 warna krem coklat tersebut masih dalam posisi terparkir didepan toko kemudian pada pukul 08.00 WIB ketika toko tersebut buka, saksi dan Sdr. GIFIT GINANJAR terbangun dan mendapati bahwa sepeda motor tersebut yang awalnya diparkirkan didepan toko telah hilang setelah itu Sdr. GIFIT GINANJAR menelpon saksi DASEP GIGIT SAPARIGIT dan memberi tahu bahwa sepeda motor tersebut telah hilang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **JEFRY RENALDO, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada Hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar jam 09.00 Wib saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi EGI RAHMATUL HIDAYAT sedang melaksanakan piket fungsi Reskrim di Polres Kuningan kemudian saksi mendapatkan pelimpahan perkara pencurian dari Polsek Kramatmulya dengan laporan Polisi Nomor:LP/B/07/V/2022/JBR/RES KNG/SEK KRAMAT, tanggal 21 Mei 2022 sekitar jam 08.00 Wib dan keterangan dari korban bahwa salah satu sepeda motor tersebut yang berhasil diambil yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor Merk.Honda Beat Warna Hitam No.Pol:D-2818-ZDN Tahun 2019 No.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ka:No.Ka:MH1JFZ138KK528368 dan No.Sin:JFZ1E3528341 terpasang GPS (Global Positioning System);

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan rekan saksi tersebut melakukan pengejaran terhadap sepeda motor tersebut yang telah terpasang GPS tersebut dan awal titik GPS yang berada di sepeda motor tersebut sekitar jam 05.26 Wib berada di wilayah Indramayu kemudian saksi bersama dengan rekan saksi tersebut mengejar ke daerah indramayu dan sekitar jam 09.46 Wib titik GPS tersebut berada di wilayah Kabupaten Cirebon akan tetapi ketika itu belum menemukan sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 13.01 Wib titik GPS yang terpasang di sepeda motor tersebut berada di Jalan Perapatan Kab. Majalengka dan sekitar jam 14.30 Wib saksi bersama dengan rekan saksi tersebut menemukan sepeda motor tersebut tanpa No. Pol sesuai titik GPS dikarenakan ketika sepeda motor tersebut sedang berjalan di Jalan Desa Panjalin Kec. Sumberjaya Kab.Majalengka dan titik GPS tersebut ikut bergerak sesuai sepeda motor tersebut berjalan setelah itu ketika sepeda motor tersebut sedang dikemudikan oleh seorang laki-laki yang saksi bersama dengan rekan saksi tersebut tidak mengenalinya kemudian orang tersebut oleh saksi bersama rekan saksi tersebut diberhentikan;
- Bahwa selanjutnya seorang laki-laki yang membawa sepeda motor yang telah terpasang GPS tersebut langsung memarkirkan sepeda motor tersebut ke bahu jalan raya tersebut setelah itu saksi bersama dengan rekan saksi awalnya memperkenalkan diri bahwa saksi bersama dengan rekan saksi anggota kepolisian dari Polres Kuningan kemudian saksi bersama dengan rekan saksi tersebut langsung menanyakan surat-surat sepeda motor tersebut dan seorang laki-laki tersebut yang mengaku bernama MUHAMMAD ZAENI/ Terdakwa menunjukkan 1 (Satu) Lembar STNK sepeda motor Merk Honda Beat Warna Hitam tahun 2019 No.Pol:B-3643-TFN Nomor rangka:MH1JF5115KK605168 dan Nomor mesin:JF51E1605194 dan awalnya saksi sudah menduga bahwa STNK tersebut tidak sesuai dengan sepeda motor tersebut lalu saksi mengecek Nomor rangka dan Nomor mesin sepeda motor tersebut dan ternyata Nomor rangka dan Nomor mesin tersebut sudah dirubah atau dirusak sesuai dengan STNK yang ditunjukan oleh Terdakwa, setelah itu saksi bersama dengan rekan saksi tersebut memeriksa sepeda motor tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan saksi langsung menjelaskan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut ketika pada Hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar jam 02.20 Wib telah

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hilang diambil oleh orang yang tidak diketahui dan sebelumnya sepeda motor tersebut dipasang GPS oleh pemiliknya setelah itu saya bersama dengan rekan saksi mengamankan dan membawa Terdakwa beserta sepeda motor tersebut ke kantor Polres Kuningan;

- Bahwa setelah di kantor Polres Kuningan saksi bersama dengan rekan saksi menghubungi rekan saksi yang bernama Sdr. OHAN SUHANDA yang bertugas di samsat Polres Kuningan bagian cek fisik kendaraan, setelah dicek fisik benar sepeda motor tersebut Nomor rangka dan Nomor mesinnya sudah dirusak dan STNK serta notis pajak sepeda motor tersebut sudah tidak sesuai dengan sepeda motor tersebut terhitung pola waktu pada kolom cap pengesahan di pajak tahunan sepeda motor tersebut sudah tidak sesuai;
- Bahwa yang menjadi korban dari kehilangan sepeda motor tersebut yaitu saksi DASEP GIGIT SAPARIGIT Penduduk Jalan Kresna No.89 Rt.009 Rw.008 Kel.Ciporang Kec.Kuningan Kab. Kuningan;
- Bahwa dari keterangannya, Terdakwa mengaku sepeda motor tersebut dalam penguasaannya karena Terdakwa menerima gadai sepeda motor tersebut dari saksi IIN SOLIKIN Als IING (Terdakwa dalam perkara lain) sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan yang melepas Nomor Polisi tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya karena ketika menerima sepeda motor tersebut sudah tidak ada nomor polisi;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dirinya menerima gadai sepeda motor tersebut dikarenakan untuk bekerja sebagai ojek dan sepeda motor tersebut tidak dipasang Nomor Polisinya dari keterangan saksi IIN SOLIHIN Als IING agar tidak diketahui orang lain dikarenakan sepeda motor tersebut hasil tarikan leasing dan Terdakwa tidak mengetahui hasil tarikan leasing mana;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan keterangan dari lalu saksi bersama dengan dengan rekan saksi melakukan pencarian terhadap saksi IING SOLIHIN Als IING selanjutnya pada hari sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar jam 14.30 Wib bertempat di Dusun 3 Rt. 001 Rw 005 Desa Kedongdong Kec.Susukan Kab.Cirebon saksi bersama dengan rekan saksi menemukan saksi IIN SOLIHIN Als IING kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap dan mengintrogasinya dan didapat keterangan dari saksi IIN SOLIHIN Als IING bahwa dirinya mendapatkan sepeda motor tersebut dari Sdr. LUTFI Als UPI dan Sdr. RIZAL Als DUL yang tinggal di daerah Kec.Krangkeng Kab. Indramayu dan menurut keterangan saksi IIN SOLIHIN Als IING ketika Sdr. LUTFI Als UPI dan Sdr. RIZAL Als DUL ke rumah Sdr.IING SOLIHIN Als IING membawa 2 (dua) unit sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diantaranya 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Warna Hitam yang oleh saksi IIN SOLIHIN Als IING digadaikan kepada Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit lagi sepeda motor Merk.Honda Scoopy warna Krem Coklat digadaikan langsung oleh Sdr.LUTFI Als UPI dan Sdr. RIZAL Als DUL kepada saksi ENKGUS KUSMANA Als AGUS (Terdakwa dalam perkara lain);

- Bahwa 2 (dua) Unit sepeda motor tersebut semuanya tidak dilengkapi Nomor Polisi hanya ada STNKnya saja, setelah saksi bersama rekan saksi mendapatkan keterangan dari saksi IIN SOLIHIN Als IING, lalu saksi bersama rekan saksi dan saksi IIN SOLIHIN Als IING langsung menuju kerumah saksi ENKGUS KUSMANA Als AGUS, dan sesampainya di rumah saksi ENKGUS KUSMANA Als AGUS, saksi melihat ada 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Scoopy Warna Krem coklat;
- Bahwa pada saat itu saksi ENKGUS KUSMANA Als AGUS menunjukan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Scoopy Warna putih tahun 2022 Nomor Polisi B-3007-TKX Nomor rangka MH1JF5129BK490018 dan nomor mesin JF51E2459032 akan tetapi setelah dilakukan pengecekan data, STNK yang ditunjukan saksi ENKGUS KUSMANA Als AGUS tersebut tidak ditemukan diregister kendaraan, selanjutnya saksi melihat nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor Merk Honda Scoopy tersebut sudah dirubah atau dirusak sesuai dengan STNK yang ditunjukan oleh saksi ENKGUS KUSMANA Als AGUS;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi mengamankan dan membawa saksi ENKGUS KUSMANA Als AGUS beserta sepeda motor tersebut dan saksi IIN SOLIHIN Als IING ke kantor Polres Kuningan;
- Bahwa dari keterangan saksi IIN SOLIHIN Als IING dan saksi ENKGUS KUSMANA Als AGUS mereka mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara menerima gadai dengan masing-masing sepeda motor seharga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 4. **EGI RAHMATUL HIDAYAT, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada Hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar jam 09.00 Wib saksi bersama dengan rekan saksi yang

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Kng



bernama saksi JEFRY RENALDO sedang melaksanakan piket fungsi Reskrim di Polres Kuningan kemudian saksi mendapatkan pelimpahan perkara pencurian dari Polsek Kramatmulya dengan laporan Polisi Nomor:LP/B/07/V/2022/JBR/RES KNG/SEK KRAMAT, tanggal 21 Mei 2022 sekitar jam 08.00 Wib dan keterangan dari korban bahwa salah satu sepeda motor tersebut yang berhasil diambil yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor Merk.Honda Beat Warna Hitam No.Pol:D-2818-ZDN Tahun 2019 No. Ka:No.Ka:MH1JFZ138KK528368 dan No.Sin:JFZ1E3528341 terpasang GPS (Global Positioning System);

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan rekan saksi tersebut melakukan pengejaran terhadap sepeda motor tersebut yang telah terpasang GPS tersebut dan awal titik GPS yang berada di sepeda motor tersebut sekitar jam 05.26 Wib berada di wilayah Indramayu kemudian saksi bersama dengan rekan saksi tersebut mengejar ke daerah indramayu dan sekitar jam 09.46 Wib titik GPS tersebut berada di wilayah Kabupaten Cirebon akan tetapi ketika itu belum menemukan sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 13.01 Wib titik GPS yang terpasang di sepeda motor tersebut berada di Jalan Perapatan Kab. Majalengka dan sekitar jam 14.30 Wib saksi bersama dengan rekan saksi tersebut menemukan sepeda motor tersebut tanpa No. Pol sesuai titik GPS dikarenakan ketika sepeda motor tersebut sedang berjalan di Jalan Desa Panjalin Kec. Sumberjaya Kab.Majalengka dan titik GPS tersebut ikut bergerak sesuai sepeda motor tersebut berjalan setelah itu ketika sepeda motor tersebut sedang dikemudikan oleh seorang laki-laki yang saksi bersama dengan rekan saksi tersebut tidak mengenalinya kemudian orang tersebut oleh saksi bersama rekan saksi tersebut diberhentikan;
- Bahwa selanjutnya seorang laki-laki yang membawa sepeda motor yang telah terpasang GPS tersebut langsung memarkirkan sepeda motor tersebut ke bahu jalan raya tersebut setelah itu saksi bersama dengan rekan saksi awalnya memperkenalkan diri bahwa saksi bersama dengan rekan saksi anggota kepolisian dari Polres Kuningan kemudian saksi bersama dengan rekan saksi tersebut langsung menanyakan surat-surat sepeda motor tersebut dan seorang laki-laki tersebut yang mengaku bernama MUHAMMAD ZAENI/ Terdakwa menunjukan 1 (Satu) Lembar STNK sepeda motor Merk Honda Beat Warna Hitam tahun 2019 No.Pol:B-3643-TFN Nomor rangka:MH1JF5115KK605168 dan Nomor mesin:JF51E1605194 dan awalnya saksi sudah menduga bahwa STNK tersebut tidak sesuai dengan



sepeda motor tersebut lalu saksi mengecek Nomor rangka dan Nomor mesin sepeda motor tersebut dan ternyata Nomor rangka dan Nomor mesin tersebut sudah dirubah atau dirusak sesuai dengan STNK yang ditunjukkan oleh Terdakwa, setelah itu saksi bersama dengan rekan saksi tersebut memeriksa sepeda motor tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan saksi langsung menjelaskan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut ketika pada Hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar jam 02.20 Wib telah hilang diambil oleh orang yang tidak diketahui dan sebelumnya sepeda motor tersebut dipasang GPS oleh pemiliknya setelah itu saya bersama dengan rekan saksi mengamankan dan membawa Terdakwa beserta sepeda motor tersebut ke kantor Polres Kuningan;

- Bahwa setelah di kantor Polres Kuningan saksi bersama dengan rekan saksi menghubungi rekan saksi yang bernama Sdr. OHAN SUHANDA yang bertugas di samsat Polres Kuningan bagian cek fisik kendaraan, setelah dicek fisik benar sepeda motor tersebut Nomor rangka dan Nomor mesinnya sudah dirusak dan STNK serta notis pajak sepeda motor tersebut sudah tidak sesuai dengan sepeda motor tersebut terhitung pola waktu pada kolom cap pengesahan di pajak tahunan sepeda motor tersebut sudah tidak sesuai;
- Bahwa yang menjadi korban dari kehilangan sepeda motor tersebut yaitu saksi DASEP GIGIT SAPARIGIT Penduduk Jalan Kresna No.89 Rt.009 Rw.008 Kel.Ciporang Kec.Kuningan Kab. Kuningan;
- Bahwa dari keterangannya, Terdakwa mengaku sepeda motor tersebut dalam penguasaannya karena Terdakwa menerima gadai sepeda motor tersebut dari saksi IIN SOLIKIN Als IING (Terdakwa dalam perkara lain) sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan yang melepas Nomor Polisi tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya karena ketika menerima sepeda motor tersebut sudah tidak ada nomor polisi;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dirinya menerima gadai sepeda motor tersebut dikarenakan untuk bekerja sebagai ojek dan sepeda motor tersebut tidak dipasang Nomor Polisi dari keterangan saksi IIN SOLIHIN Als IING agar tidak diketahui orang lain dikarenakan sepeda motor tersebut hasil tarikan leasing dan Terdakwa tidak mengetahui hasil tarikan leasing mana;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan keterangan dari lalu saksi bersama dengan rekan saksi melakukan pencarian terhadap saksi IING SOLIHIN Als IING selanjutnya pada hari sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar jam 14.30 Wib bertempat di Dusun 3 Rt. 001 Rw 005 Desa Kedongdong Kec.Susukan Kab.Cirebon saksi bersama dengan rekan saksi menemukan



saksi IIN SOLIHIN Als IING kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap dan menginterogasinya dan didapat keterangan dari saksi IIN SOLIHIN Als IING bahwa dirinya mendapatkan sepeda motor tersebut dari Sdr. LUTFI Als UPI dan Sdr. RIZAL Als DUL yang tinggal di daerah Kec.Krangkeng Kab. Indramayu dan menurut keterangan saksi IIN SOLIHIN Als IING ketika Sdr. LUTFI Als UPI dan Sdr. RIZAL Als DUL ke rumah Sdr.IING SOLIHIN Als IING membawa 2 (dua) unit sepeda motor yang diantaranya 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Warna Hitam yang oleh saksi IIN SOLIHIN Als IING digadaikan kepada Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit lagi sepeda motor Merk.Honda Scoopy warna Krem Coklat digadaikan langsung oleh Sdr.LUTFI Als UPI dan Sdr. RIZAL Als DUL kepada saksi ENKGUS KUSMANA Als AGUS (Terdakwa dalam perkara lain);

- Bahwa 2 (dua) Unit sepeda motor tersebut semuanya tidak dilengkapi Nomor Polisi hanya ada STNKnya saja, setelah saksi bersama rekan saksi mendapatkan keterangan dari saksi IIN SOLIHIN Als IING, lalu saksi bersama rekan saksi dan saksi IIN SOLIHIN Als IING langsung menuju kerumah saksi ENKGUS KUSMANA Als AGUS, dan sesampainya di rumah saksi ENKGUS KUSMANA Als AGUS, saksi melihat ada 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Scoopy Warna Krem coklat;
- Bahwa pada saat itu saksi ENKGUS KUSMANA Als AGUS menunjukan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Scoopy Warna putih tahun 2022 Nomor Polisi B-3007-TKX Nomor rangka MH1JF5129BK490018 dan nomor mesin JF51E2459032 akan tetapi setelah dilakukan pengecekan data, STNK yang ditunjukan saksi ENKGUS KUSMANA Als AGUS tersebut tidak ditemukan diregister kendaraan, selanjutnya saksi melihat nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor Merk Honda Scoopy tersebut sudah dirubah atau dirusak sesuai dengan STNK yang ditunjukan oleh saksi ENKGUS KUSMANA Als AGUS;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi mengamankan dan membawa saksi ENKGUS KUSMANA Als AGUS beserta sepeda motor tersebut dan saksi IIN SOLIHIN Als IING ke kantor Polres Kuningan;
- Bahwa dari keterangan saksi IIN SOLIHIN Als IING dan saksi ENKGUS KUSMANA Als AGUS mereka mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara menerima gadai dengan masing-masing sepeda motor seharga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. **ENGKUS KUSMANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman;
- Bahwa berawal ketika saksi dihubungi oleh saksi IIN SOLIKIN Als. IING yang meminta saksi untuk datang kerumahnya di Desa Kedongdong Kec.Susukan Kab. Cirebon, setelah saksi sampai di rumahnya, saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem tanpa nomor polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi sudah terparkir didepan rumah saksi IIN SOLIKIN Als. IING;
- Bahwa setelah itu saksi masuk ke rumah saksi IIN SOLIKIN dan melihat 2 (dua) rekan saksi IIN SOLIKIN, kemudian saksi dikenalkan kepada 2 (dua) orang laki-laki yang pada saat itu sudah ada dirumahnya yang mengaku bernama Sdr. LUTFI Als. UPI dan Sdr. RIZAL Als.DUL penduduk Kec. Krangkeng Kab. Indramayu yang mengaku kepada saksi sebagai pegawai ekstermal leasing;
- Bahwa setelah itu saksi IIN SOLIKIN Als. IING menjelaskan kepada saksi bahwa Sdr. LUTFI Als. UPI dan Sdr. RIZAL Als.DUL datang kerumahnya dengan maksud menawarkan gadai 2 (dua) unit sepeda motor sebelah yang hanya dilengkapi STNK sepeda motor saja, dengan alasan Sdr.LUTFI Als. UPI sedang membutuhkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk berobat anaknya;
- Bahwa kemudian karena pada saat itu saya sedang membutuhkan kendaraan untuk bekerja ke sawah dan untuk kebutuhan sehari-hari, saksi berminat untuk menerima tawaran Sdr. LUTFI Als. UPI dan Sdr.RIZAL Als. DUL untuk menggadai sepeda motor tersebut, setelah itu saya menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna krem tersebut dan kerabat saya saksi IIN SOLIKIN menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam, yang masing-masing antara saksi dan saksi IIN SOLIKIN menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi dan saksi IIN SOLIKIN menerima gadai 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, Sdr.LUTFI Als.UPI dan Sd.RIZAL Als. DUL berkata kepada saksi dan saksi IIN SOLIKIN akan menebus kembali sepeda motor tersebut.;
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna krem tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira jam 10.30 Wib di rumah saksi IIN SOLIKIN Als. IING yang beralamat di Desa Kedondong Kec.Susukan Kab.Cirebon;

- Bahwa saksi pernah menanyakan perihal sepeda motor tersebut kepada Sdr.LUTFI Als UPI dan Sdr.RIZAL Als DUL dimana mereka menerangkan kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut hasil dari tarikan leasing yang belum diserahkan ke kantor leasingnya dan sepeda motor tersebut akan ditebus lagi oleh Sdr.LUTFI Als UPI dan Sdr.RIZAL Als DUL.;
- Bawa saksi tidak menanyakan tentang hasil tarikan sepeda motor tersebut dari leasing mana dikarenakan saksi hanya percaya saja;
- Bahwa pada saat saksi mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna krem tanpa nopol tersebut, sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan Plat Nomor Polisi dan surat-surat kelengkapan sepeda motor tersebut hanya berupa STNK saja/ sepeda motor sebelahan.;
- Bahwa alasan saksi mau menerima gadai sepeda motor tersebut karena saksi membutuhkan sepeda motor untuk bekerja ke sawah dan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. IIN SOLIKIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Sdr. LUTFI Als,UPI dan Sdr. RIZAL Als DUL datang kerumah saksi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa nopol dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Warna krem kemudian sdr. LUTFI Als UPI menawarkan kepada saksi untuk menggadaikan kedua sepeda motor tersebut dengan alasan Sdr. LUTFI Als. UPI membutuhkan uang untuk keperluan anaknya berobat dan membutuhkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan jaminan Sdr. LUTFI Als. Sdr.UPI dan Sdr. RIZAL Als. DUL akan menebus kembali sepeda motor tersebut;
- Bahwa ketika menawarkan sepeda motor tersebut, Sdr. RIZAL Als, DUL menerangkan sepeda motor tersebut hanya dilengkapi STNK saja tanpa BPKB, setelah mendengarkan penjelasan dari Sdr. LUTFI Als. UPI dan Sdr. RIZAL Als. DUL tersebut saksi langsung menghubungi dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi ENKGUS AIS. AGUS karena saksi mengetahui saksi ENKGUS sedang membutuhkan sepeda motor untuk digunakan ke sawah;
- Bahwa setelah saksi memberitahukan dan menawarkan sepeda motor

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kepada saksi ENKGUS, saksi ENKGUS Als. AGUS tertarik dan langsung datang kerumah saksi untuk melihat kondisi sepeda motor yang saksi tawarkan;

- Bahwa kemudian sesampainya dirumah saksi dan mendengar penjelasan dari Sdr. LUTFI Als. UPI dan Sdr. RIZAL Als. DUL, saksi ENKGUS Als AGUS berminat untuk menerima gadai salah satu unit sepeda motor tersebut, lalu saksi dan saksi ENKGUS Als AGUS sepakat menerima gadai 2 (dua) unit sepeda motor tersebut yang masing-masing antara saksi dan saksi ENKGUS membayar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana saksi menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa kemudian dihari yang sama sepeda motor tersebut saksi gadaikan kembali kepada teman saksi yaitu Terdakwa sedangkan saksi ENKGUS Als AGUS menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna krem tanpa nopol;
- Bahwa kronologis saksi menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa menelpon saksi dan datang ke rumah saksi dimana pada saat itu Terdakwa berkata sedang membutuhkan sepeda motor untuk bekerja sebagai tukang ojek sekaligus meminta tolong kepada saksi untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam tanpa nopol yang pada saat itu terparkir di rumah saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi langsung menawarkan gadai sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan pada saat itu saksi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang saksi dapat dari Sdr. LUTFI Als. UPI dan Sdr. RIZAL Als. DUL dengan cara menerima gadai dalam keadaan tidak dilengkapi dengan plat nomor kendaraan, tidak ada BPKB hanya STNK saja, akan tetapi Terdakwa tetap berminat untuk menerima gadai sepeda motor tersebut lalu karena saksi merasa kasihan kepada Terdakwa akhirnya saksi menggadai sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi berpesan kepada Terdakwa agar tidak menjual atau menggadaikan kembali sepeda motor tersebut karena akan ditebus kembali oleh pemiliknya;
- Bahwa saksi menggadai sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).;
- Bahwa alasan saksi menerima sepeda motor tersebut tanpa plat nomor



dikarenakan ketika itu Sdr. LUTFI Als. UPI dan Sdr.RIZAL Als. DUL mengatakan sepeda motor tersebut dapat tarikan dari orang yang sudah tidak bayar angsuran dan apabila dipasang plat nomornya takut dijalan kena lagi sama external yang lain;

- Bahwa alasan saksi mau menerima gadai sepeda motor tersebut karena saksi berniat membantu dan merasa kasihan kepada Sdr. LUTFI Als. UPI yang pada saat itu menjelaskan kepada saksi sedang membutuhkan uang untuk berobat anaknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menggadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam tanpa nopol pada hari Sabtu tanggal 21 bulan Mei 2022 sekira jam 12.00 Wib, di rumah saksi IIN SOLIKIN di Desa Kedondong Kec.Susukan Kab.Cirebon;
- Bahwa kronologis Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut awalnya Terdakwa mendatangi saksi IIN SOLIKIN Als IING kerumahnya, kemudian Terdakwa bercerita sedang membutuhkan sepeda motor untuk bekerja sebagai tukang ojek, pada saat itu Terdakwa melihat di rumah saksi IIN SOLIKIN ada sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa menanyakan sepeda motor tersebut kepada saksi IIN Als IING setelah itu saksi IINSOLIKIN Als IING langsung menawarkan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa ketika itu sedang membutuhkan sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa menerima tawaran saksi IIN SOLIKIN Als IING untuk menerima gadai sepeda motor tersebut sebesar Rp.2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu rupiah), akan tetapi sebelum menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, saksi IIN SOLIKIN Als IING berpesan kepada Terdakwa agar tidak menjual atau menggadaikan kembali sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut merupakan gadaian dan akan ditebus kembali oleh pemilik aslinya;
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam tanpa Nopol tersebut Terdakwa langsung gunakan untuk bekerja sebagai tukang ojek dimana Terdakwa langsung menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengantarkan penumpang ke daerah Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka, yang kemudian setelah Terdakwa mengantarkan



penumpang dan berniat untuk pulang, Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian Polres Kuningan, yang langsung mengecek kondisi dan kelengkapan surat sepeda motor yang saya gunakan dimana Terdakwa menunjukkan STNK sepeda motor tersebut dan ternyata setelah diperiksa STNK sepeda motor tersebut tidak sesuai lalu Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Kuningan karena sepeda motor yang Terdakwa gunakan tersebut merupakan hasil pencurian di Kab. Kuningan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam, tanpa nopol, Noka: MH1JF5115KK605168; Nosin : JF51E1605194;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam, tahun 2019 Nopol : B 3642 TFN, Noka : MH1JF5115KK605168, Nosin : JF51E605194, an. SITI JUARIAH;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type A02 warna hitam disita dari Tersangka MUHAMMAD ZAENI Bin DASIA;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2022, warna krem tanpa Nopol, Noka MH1JF5129BK490018, Nosin : JF51E2459032;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2022, warna putih;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor merk Honda Scoopy, tahun 2022, warna putih, Nopol : B 3007 TKX, Noka : MH1JF5129BK490018, Nosin : JF51E2459032, an. SHINTA IRGIMIS;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Scoopy;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih disita dari tersangka ENKGUS KUSMANA Als AGUS Bin SUHANDA;
- 1 (satu) unit Handphone merk MEIZU, warna rose Gold;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor merk Honda Beat type D1B02N26L2 A/T tahun 2019 warna hitam Noka : MH1JFZ138KK528368 Nosin : Po5249412 an. DASEP GIGIT SAPARIGIT;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy type F1C02N46LO A/T tahun 2021 warna krem coklat Noka : MH1JM0119MK148734 Nosin : Q07113496 An LIS MARYANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Scoopy;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menggadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam tanpa nopol pada hari Sabtu tanggal 21 bulan Mei 2022 sekira jam 12.00 Wib, di rumah saksi IIN SOLIKIN di Desa Kedongdong Kec.Susukan Kab.Cirebon;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut awalnya Terdakwa mendatangi saksi IIN SOLIKIN Als IING kerumahnya, kemudian Terdakwa bercerita sedang membutuhkan sepeda motor untuk bekerja sebagai tukang ojek, pada saat itu Terdakwa melihat di rumah saksi IIN SOLIHIN ada sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa menanyakan sepeda motor tersebut kepada saksi IIN Als IING setelah itu saksi IINSOLIHIN Als IING langsung menawarkan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa ketika itu sedang membutuhkan sepeda motor;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menerima tawaran saksi IIN SOLIKIN Als IING untuk menerima gadai sepeda motor tersebut sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), akan tetapi sebelum menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, saksi IIN SOLIKIN Als IING berpesan kepada Terdakwa agar tidak menjual atau menggadaikan kembali sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut merupakan gadai dan akan ditebus kembali oleh pemilik aslinya;
- Bahwa benar setelah menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam tanpa Nopol tersebut Terdakwa langsung gunakan untuk bekerja sebagai tukang ojek dimana Terdakwa langsung menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengantarkan penumpang ke daerah Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka, yang kemudian setelah Terdakwa mengantarkan penumpang dan berniat untuk pulang, Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian Polres Kuningan, yang langsung mengecek kondisi dan kelengkapan surat sepeda motor yang saya gunakan dimana Terdakwa menunjukkan STNK sepeda motor tersebut dan ternyata setelah diperiksa STNK sepeda motor tersebut tidak sesuai lalu Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Kuningan karena sepeda motor yang Terdakwa gunakan tersebut merupakan hasil pencurian di Kab. Kuningan;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang ;
3. Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hukum pidana adalah subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yaitu orang (si pelaku) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa adalah Muhamad Zaeni Bin Dasia sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana, dan Terdakwa mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang mengenai kebenaran adanya tindak pidana itu akan dibuktikan lebih dahulu sebagaimana pertimbangan unsur-unsur selanjutnya ;

Bahwa disamping itu Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona)



sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka terpenuhilah unsur ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum bahwa yang dimaksudkan dengan sesuatu barang dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam, tanpa nomor polisi, Noka: MH1JF5115KK605168; Nosin : JF51E1605194 milik saksi DASEP GIGIT SAPARIGIT yang diambil Sdr. LUTFI Als UPI dan Sdr. RIZAL Als DUL ketika sepeda motor tersebut berada ditoko CV. ADRIFAG JAYA Jl. Raya siliwangi No. 70 Desa Kramatmulya Kec. Kramatmulya Kab. Kuningan yang selanjutnya sepeda motor tersebut digadaikan Sdr. LUTFI Als UPI dan Sdr. RIZAL Als DUL kepada saksi IIN SOLIKHIN ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan berawal pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WIB saksi DASEP GIGIT SAPARIGIT menelpon penjaga toko CV. ADRIFAG JAYA yaitu Sdr. GIFIT GINANJAR dan saksi KISNAWAN untuk datang kerumahnya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 Wib Sdr. GIFIT GINANJAR dan saksi KISNAWAN kembali ketoko dan melihat bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type D1B02N26L2 A/T tahun 2019 warna Hitam Nomor rangka: MH1JFZ138KK528368 Nomor mesin : P05249412 An. DASEP GIGIT SAPARIGIT dan sepeda motor merk Honda Scoopy type F1C02N46LO A/T tahun 2021 warna krem coklat Nomor rangka : MH1JM0119MK148734 Nomor mesin : Q07113496 An. LIS MARYANI masih dalam posisi terparkir di depan toko setelah itu pada pukul 08.00 WIB ketika toko tersebut buka, Sdr. GIFIT GINANJAR dan saksi KISNAWAN mendapati bahwa sepeda motor tersebut yang awalnya diparkirkan di depan toko telah hilang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama yaitu Sabtu tanggal 21 Mei 2022 ketika Sdr. LUTFI Als UPI dan Sdr. RIZAL Als DUL datang kerumah saksi IIN SOLIKHIN membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa nopol dan 1 (satu) unit sepeda motor merk



Honda Scoopy Warna krem kemudian sdr. LUTFI Als UPI menawarkan kepada saksi IIN SOLIKHIN untuk menggadaikan kedua sepeda motor tersebut dengan alasan Sdr. LUTFI Als. UPI membutuhkan uang untuk keperluan anaknya berobat dan membutuhkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan jaminan Sdr. LUTFI Als Sdr.UPI dan Sdr. RIZAL Als DUL akan menebus kembali sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa ketika menawarkan sepeda motor tersebut, Sdr. RIZAL Als DUL menerangkan sepeda motor tersebut hanya dilengkapi STNK saja tanpa BPKB, setelah mendengarkan penjelasan dari Sdr. LUTFI Als. UPI dan Sdr. RIZAL Als. DUL tersebut saksi IIN SOLIKHIN langsung menghubungi dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi ENKGUS AIS. AGUS karena saksi IIN SOLIKHIN mengetahui saksi ENKGUS sedang membutuhkan sepeda motor untuk digunakan ke sawah;

Menimbang, bahwa setelah saksi IIN SOLIKHIN memberitahukan dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi ENKGUS, saksi ENKGUS Als. AGUS tertarik dan langsung datang kerumah saksi IIN SOLIKHIN untuk melihat kondisi sepeda motor yang saksi IIN SOLIKHIN tawarkan, kemudian saksi IIN SOLIKHIN menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB dimana Terdakwa menelpon saksi IIN SOLIKHIN dan datang ke rumah saksi IIN SOLIKHIN dimana pada saat itu Terdakwa berkata sedang membutuhkan sepeda motor untuk bekerja sebagai tukang ojek sekaligus meminta tolong kepada saksi IIN SOLIKHIN untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam tanpa nopol yang pada saat itu terparkir di rumah saksi IIN SOLIKHIN;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi IIN SOLIKHIN langsung menawarkan gadai sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan pada saat itu saksi IIN SOLIKHIN menjelaskan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang saksi IIN SOLIKHIN dapat dari Sdr. LUTFI Als. UPI dan Sdr. RIZAL Als. DUL dengan cara menerima gadai dalam keadaan tidak dilengkapi dengan plat nomor kendaraan, tidak ada BPKB hanya STNK saja, akan tetapi Terdakwa tetap berminat untuk menerima gadai sepeda motor tersebut lalu karena saksi IIN SOLIKHIN merasa kasihan kepada Terdakwa akhirnya saksi IIN SOLIKHIN menggadai sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tersebut telah nyata adanya perbuatan Terdakwa yaitu **menerima gadai** 1 (satu) unit sepeda



motor merk Honda beat warna hitam, tanpa nomor polisi, Noka: MH1JF5115KK605168; Nosin : JF51E1605194 milik saksi DASEP GIGIT SAPARIGIT yang merupakan hasil kejahatan Sdr. LUTFI Als UPI dan Sdr. RIZAL Als DUL yang mengambil sepeda motor tersebut dari toko CV. ADRIFAG JAYA di Jl. Raya siliwangi No. 70 Desa Kramatmulya Kec. Kramatmulya Kab. Kuningan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 3. Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan:

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa sesuatu barang yang menjadi obyek persoalan dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam, tanpa nomor polisi, Noka: MH1JF5115KK605168; Nosin : JF51E1605194;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam, tanpa nomor polisi, Noka: MH1JF5115KK605168; Nosin : JF51E1605194 adalah milik saksi DASEP GIGIT SAPARIGIT yang merupakan hasil kejahatan Sdr. LUTFI Als UPI dan Sdr. RIZAL Als DUL yang mengambil sepeda motor tersebut dari toko CV. ADRIFAG JAYA di Jl. Raya siliwangi No. 70 Desa Kramatmulya Kec. Kramatmulya Kab. Kuningan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam, tanpa nomor polisi, Noka: MH1JF5115KK605168; Nosin : JF51E1605194 tersebut digadaikan saksi IIN SOLIKHIN kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB dimana Terdakwa menelpon saksi IIN SOLIKHIN dan datang ke rumah saksi IIN SOLIKHIN dimana pada saat itu Terdakwa berkata sedang membutuhkan sepeda motor untuk bekerja sebagai tukang ojek sekaligus meminta tolong kepada saksi IIN SOLIKHIN untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam tanpa nopol yang pada saat itu terparkir di rumah saksi IIN SOLIKHIN;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi IIN SOLIKHIN langsung menawarkan gadai sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan pada saat itu saksi IIN SOLIKHIN menjelaskan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang saksi IIN SOLIKHIN dapat dari Sdr. LUTFI Als. UPI dan Sdr. RIZAL Als. DUL dengan cara menerima gadai dalam keadaan tidak dilengkapi dengan plat nomor kendaraan, tidak ada BPKB hanya STNK saja, akan tetapi Terdakwa tetap berminat untuk menerima gadai sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu karena saksi IIN SOLIKHIN merasa kasihan kepada Terdakwa akhirnya saksi IIN SOLIKHIN menggadai sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut maka Terdakwa sepatutnya mengetahui dan atau menyangka bahwa sepeda motor tersebut adalah diperoleh secara tidak sah atau diperoleh karena kejahatan karena pada saat ditawarkan kepada Terdakwa, harga sepeda motor tersebut jauh dibawah harga pasaran sepeda motor bekas dan tanpa dilengkapi surat – surat kepemilikan pula ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-3 tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana keadaan yang meringankan yang nanti akan disebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam, tanpa nopol, Noka: MH1JF5115KK605168; Nosin : JF51E1605194;
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2022, warna krem tanpa Nopol, Noka MH1JF5129BK490018, Nosin : JF51E2459032;
4. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Scoopy;
5. 1 (satu) unit Handphone merk MEIZU, warna rose Gold;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor merk Honda Beat type D1B02N26L2
A/T tahun 2019 warna hitam Noka : MH1JFZ138KK528368 Nosin :
Po5249412 an. DASEP GIGIT SAPARIGIT;
7. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy type F1C02N46LO
A/T tahun 2021 warna krem coklat Noka : MH1JM0119MK148734 Nosin :
Q07113496 An LIS MARYANI;
8. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat;
9. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Scoopy;

Bahwa dari fakta persidangan ternyata barang bukti tersebut adalah milik saksi DASEP GIGIT SAPARIGIT, maka sudah selayaknya dikembalikan kepada saksi DASEP GIGIT SAPARIGIT;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam, tahun 2019 Nopol : B 3642 TFN, Noka : MH1JF5115KK605168, Nosin : JF51E605194, an. SITI JUARIAH;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor merk Honda Scoopy, tahun 2022, warna putih, Nopol : B 3007 TKX, Noka : MH1JF5129BK490018, Nosin : JF51E2459032, an. SHINTA IRGIMIS;

Bahwa dari fakta persidangan ternyata barang bukti tersebut merupakan STNK palsu yang digunakan sebagai jaminan gadai, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type A02 warna hitam disita dari Tersangka MUHAMMAD ZAENI Bin DASIA;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih disita dari tersangka ENKUS KUSMANA Als AGUS Bin SUHANDA;

Bahwa dari fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan alat komunikasi yang digunakan dalam menerima gadai sepeda motor tersebut serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menerima gadaian sepeda motor tersebut karena keterpaksaan untuk bekerja sebagai tukang ojek;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Zaeni Bin Dasia tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam, tanpa nopol, Noka: MH1JF5115KK605168; Nosin : JF51E1605194;
 2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat;
 3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2022, warna krem tanpa Nopol, Noka MH1JF5129BK490018, Nosin : JF51E2459032;
 4. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Scoopy;
 5. 1 (satu) unit Handphone merk MEIZU, warna rose Gold;
 6. 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor merk Honda Beat type D1B02N26L2 A/T tahun 2019 warna hitam Noka : MH1JFZ138KK528368 Nosin : Po5249412 an. DASEP GIGIT SAPARIGIT;
 7. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy type F1C02N46LO A/T tahun 2021 warna krem coklat Noka : MH1JM0119MK148734 Nosin : Q07113496 An LIS MARYANI;
 8. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat;
 9. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Scoopy;Dikembalikan kepada saksi DASEP GIGIT SAPARIGIT;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam, tahun 2019 Nopol : B 3642 TFN, Noka : MH1JF5115KK605168, Nosin : JF51E605194, an. SITI JUARIAH;

2. 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor merk Honda Scoopy, tahun 2022, warna putih, Nopol : B 3007 TKX, Noka : MH1JF5129BK490018, Nosin : JF51E2459032, an. SHINTA IRGIMIS;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

1. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type A02 warna hitam disita dari Tersangka MUHAMMAD ZAENI Bin DASIA;

2. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih disita dari tersangka ENKUS KUSMANA Als AGUS Bin SUHANDA;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, oleh kami, Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M.H., Hans Prayugotama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karyono, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Ridha Nurul Ihsan, S.H., Penuntut Umum Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M.H.

Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Karyono, S.H.,M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Kng